



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tantangan dan Solusi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Menanggulangi Knock-Off Culture Dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion

Ella Evrita¹, Lawrence Philip²

¹Akademi Komunikasi SAE Indonesia, e.evrita@sae.edu

²Akademi Komunikasi SAE Indonesia, l.philip@sae.edu

Corresponding Author: e.evrita@sae.edu

Abstract: *The creative industry, especially fast-paced fashion design, has grown rapidly, but the phenomenon of knock-off culture has disrupted designers and businesses as well as fashion companies. To maintain original designs from imitation, Intellectual Property Rights (IPR) are very important. The purpose of this study is to find out how well IPR law handles the knock-off culture in the fast fashion industry. The research will look at how it is applied in different countries, how consumers perceive it, how technology works, how policies are evaluated, economic effects, and multidisciplinary approaches. This study uses qualitative methodologies and international comparative case studies. Literature Study, thorough observation is a method used to collect data. The effectiveness of IPR laws differs in developed and developing countries, with stronger enforcement in developed countries. Key themes related to the effectiveness of IPR law were identified during the thematic data analysis. Consumers are still less aware of knock-off products, although many people buy them for economic reasons. Blockchain and AI can track and protect fashion designs. IPR policies and regulations are still difficult to implement, especially in developing countries. In the fashion industry, the knock-off culture affects the revenue and reputation of the brand. To overcome the knock-off culture, a multidisciplinary approach has proven to be successful. In dealing with knock-off culture, this study shows that through education, consumers will be better, as well as better law enforcement, the use of the latest technology, international cooperation, and a multidisciplinary approach are very important. By implementing these recommendations, it is hoped that IPR law can help protect fashion design significantly.*

Keywords: *Intellectual Property Rights, Knock-Off Culture, Fast Fashion Design, Technology, Law Enforcement, Multidisciplinary Approach*

Abstrak: Industri kreatif khususnya desain fesyen yang cepat telah berkembang pesat, tetapi fenomena knock-off culture telah mengganggu desainer dan bisnis serta perusahaan fesyen. Untuk menjaga desain original dari imitasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik hukum HKI menangani budaya

knock-off di industri fast fashion. Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan di berbagai negara berbeda, bagaimana konsumen melihatnya, bagaimana teknologi berfungsi, bagaimana kebijakan dievaluasi, efek ekonomi, dan pendekatan multidisipliner. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan studi kasus komparatif internasional. Studi Pustaka, observasi menyeluruh adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Efektivitas hukum HKI berbeda di negara maju dan berkembang, dengan penegakan hukum yang lebih kuat di negara maju. Tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas hukum HKI diidentifikasi selama analisis data tematik. Konsumen masih kurang menyadari produk knock-off, meskipun banyak orang membeli mereka karena alasan ekonomi. Blockchain dan AI dapat melacak dan melindungi desain fesyen. Kebijakan dan peraturan HKI masih sulit diterapkan, terutama di negara berkembang. Dalam industri fesyen, budaya knock-off memengaruhi pendapatan dan reputasi merek. Untuk mengatasi knock-off culture, pendekatan multidisipliner terbukti telah berhasil. Dalam menangani knock-off culture, penelitian ini menunjukkan bahwa melalui edukasi maka konsumen akan lebih baik, juga penegakan hukum yang lebih baik, penggunaan teknologi terbaru, kerja sama internasional, dan pendekatan multidisipliner sangat penting. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan hukum HKI dapat membantu melindungi desain fesyen secara signifikan.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Knock-Off Culture, Desain Fast Fashion, Teknologi, Penegakan Hukum, Pendekatan Multidisipliner

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi mahasiswa hukum nasional, Asian Law Student's Association (ALSA) Indonesia, menyoroti tiga isu hukum yang menarik untuk dikaji. Melalui program ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT), ALSA mengkaji tiga topik penelitian, yaitu: 'Efektivitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menanggulangi Knock-Off Culture Dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion', 'Pemidanaan Insider Trading dalam Investasi Domestik: Studi Komparatif dengan Hukum Amerika Serikat sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Nasional', dan 'Konseptualisasi Model Pemilihan Umum 2029 bagi Penyandang Tuna Aksara di Indonesia'¹. Dalam beberapa dekade terakhir, industri kreatif desain fast fashion telah berkembang pesat. Industri ini terus berinovasi dan memproduksi berbagai macam pakaian dalam waktu yang relatif singkat karena meningkatnya permintaan konsumen akan tren mode yang cepat dan beragam. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul fenomena *knock-off* atau produk tiruan yang meniru desain asli merek terkenal. Fast fashion adalah sebuah gaya yang dibuat secara cepat, dengan biaya yang rendah, dan diproduksi secara massal. Gaya ini sering kali menggunakan ide desain dari pertunjukan adibusana merek lain, terutama merek high end. Beberapa perusahaan melakukan bisnis dengan fast fashion karena sangat menguntungkan. Di sisi lain, bisnis fast fashion merugikan perusahaan merek high-end karena tindakan mereka dilakukan tanpa izin dan melanggar hak kekayaan intelektual. Seperti yang diketahui, belum ada undang-undang yang jelas yang mengatur dan menyebutkan perlindungan desain fashion. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi celah yang ada dalam penelitian sebelumnya tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di industri fast fashion dengan berkonsentrasi pada beberapa elemen penting yang belum banyak diteliti:

- 1) Keterbatasan Cakupan Geografis, banyak penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sementara negara berkembang dengan industri fesyen yang berkembang pesat sering diabaikan, terutama dalam hal penegakan hukum HKI.
- 2) Pendekatan Empiris, Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada teori atau studi

kasus, dengan sedikit data empiris. Penelitian ini akan mengukur efektivitas hukum HKI secara kuantitatif melalui survei dan analisis dokumen.

- 3) Perspektif Konsumen, Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada perspektif desainer dan perusahaan, mengabaikan sikap dan kesadaran konsumen terhadap produk knock-off dan perlindungan HKI. Penelitian ini akan melakukan survei untuk mengetahui sikap dan perilaku konsumen.
- 4) Evaluasi Kebijakan dan Implementasi, Kebijakan dan peraturan HKI dan implementasinya belum dievaluasi secara menyeluruh di lapangan, khususnya dalam industri fesyen. Penelitian ini akan menilai seberapa efektif kebijakan tersebut dalam industri ini
- 5) Teknologi Terkini, Penelitian ini akan melihat bagaimana teknologi terbaru dapat membantu melindungi HKI dalam melindungi desain fashion dari plagiarisme. Perkembangan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan teknologi pelacakan lainnya belum banyak diteliti dalam konteks ini.
- 6) Pendekatan Multidisipliner dan Perbandingan Internasional, Studi ini menggabungkan pandangan dari berbagai disiplin ilmu dan membandingkan berbagai negara dengan sistem hukum dan ekonomi yang berbeda. Ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang cara berbagai negara menangani budaya imitasi, melindungi desain fesyen, dan menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan di seluruh dunia.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan praktik perlindungan HKI dalam industri kreatif desain fast fashion. Selain itu, penelitian ini akan memberikan saran yang berdasarkan bukti untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku konsumen terhadap produk asli.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai seberapa efektif hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mengatasi budaya knock-off di industri kreatif desain fast fashion, masalah berikut akan diteliti dan dibahas:

- 1) Dalam beberapa negara, seberapa baik hukum ini melindungi desain fesyen dari produksi imitasi? Bagaimana penerapan hukum HKI di negara maju dan berkembang? Apa saja kendala yang menghalangi penegakan hukum HKI di industri fashion fast fashion?
- 2) Bagaimana persepsi dan kesadaran konsumen di industri fast fashion tentang produk knock-off dan perlindungan HKI? Keputusan pelanggan untuk membeli produk knock-off dipengaruhi oleh apa? Bagaimana konsumen memahami pentingnya HKI untuk melindungi desain fesyen asli?
- 3) Bagaimana perkembangan teknologi terbaru dapat membantu melindungi Hak Kekayaan Intelektual di industri mode? Bagaimana AI dan blockchain dapat digunakan
- 4) untuk melacak dan melindungi desain mode? Apa masalah yang mungkin terjadi saat menerapkan teknologi tersebut untuk melindungi HKI?
- 5) Bagaimana peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HHI) saat ini dilaksanakan di berbagai negara, dan seberapa efektifkah mereka dalam menangani knock-off culture? Apa saja undang-undang dan peraturan HKI yang paling efektif untuk melindungi desain yang terkait dengan mode? Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan?
- 6) Apa dampak budaya knock-off terhadap industri kreatif desain fast fashion dan bagaimana industri ini dapat menangani masalah ini? Bagaimana bisnis dan citra knock-off culture berdampak pada desainer dan perusahaan fesyen? Bagaimana industri fesyen dapat mengurangi dampak knock-off culture?
- 7) Bagaimana metode multidisipliner dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah knock-off culture di industri fast fashion? Bagaimana perlindungan HKI dapat ditingkatkan dengan menggabungkan perspektif teknologi, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi? Apa saja saran praktis yang dapat diambil dari pendekatan multidisipliner ini?

METODE

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami dengan menggunakan pendekatan kualitatif bagaimana hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membantu menghentikan budaya knock-off dalam industri kreatif desain fesyen yang cepat. Studi kasus dan studi Pustaka dilakukan terhadap beberapa negara yang memiliki industri fesyen yang signifikan, termasuk negara-negara di mana produk fesyen dibuat dandikonsumsi. 1) Desainer dan perusahaan fesyen untuk mengetahui bagaimana budaya knock-off memengaruhi perlindungan HKI dan seberapa efektif itu, 2) Pengacara dan Ahli Hukum HKI untuk mengetahui tentang penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi, 3) Konsumen untuk mengetahui tingkat kesadaran dan sikap terhadap produk knock-off, dan 4) Pembuat kebijakan dan regulator untuk memahami kebijakan yang ada dan upaya untuk meningkatkan perlindungan HKI.

Kajian Literatur

a. Definisi Knock-Off Culture

Dalam konteks ini, Knock-Off Culture merujuk pada praktik meniru desain dan produk fesyen yang populer tanpa izin dari pemilik desain asli. Produk knock-off biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk asli, yang mengakibatkan kerugian bagi desainer dan perusahaan yang menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membuat desain tersebut. Faktor-faktor tertentu mendorong budaya ini, seperti kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang ketat untuk desain fashion. Sementara hukum merek dagang dan hak cipta melindungi logo dan elemen desain tertentu, banyak desain pakaian dan aksesoris dianggap sebagai barang fungsional, sehingga tidak dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual (kecuali di Prancis). Desain baru disebarkan dengan cepat melalui media sosial dan internet, memungkinkan produsen membuat dan menjual replika dengan harga yang jauh lebih rendah dalam masyarakat ini. Hal ini menyebabkan desainer dan merek asli kehilangan banyak uang, karena mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membuat karya unik mereka.

Penting untuk membedakan barang palsu secara langsung meniru dan salah mengartikan identitas merek, sedangkan barang palsu meniru desain dan gaya produk mewah tetapi tidak menggunakan logo atau merek dagang dari merek tersebut. Ini membedakan barang palsu dari barang palsu. Sulit untuk mengendalikan Knock-Off Culture di Indonesia karena perbedaan antara inspirasi dan imitasi seringkali tidak jelas. Pasar lokal mengutamakan barang-barang tren yang murah daripada desain asli yang mahal, sehingga banyak desainer menghadapi kesulitan untuk meniru karya mereka yang marak. Secara keseluruhan, industri fashion menghadapi tantangan besar karena Knock-Off Culture membutuhkan keseimbangan yang rumit antara melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong kreativitas. Seperti yang telah diinformasikan dalam artikel dari TFR News dan Media Pijar.

b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah instrumen hukum yang dimaksudkan untuk melindungi kreasi intelektual, termasuk desain fesyen, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Di industri fesyen, hak cipta dan desain industri seringkali menjadi perlindungan utama bagi desainer terhadap peniruan desain mereka.

c. Hak Cipta.

Hak ini melindungi karya orisinal yang dituangkan dalam bentuk tangible, seperti desain pakaian. Hak cipta tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang memastikan bahwa desainer dapat mengontrol penggunaan karya nya dan mendapatkan keuntungan secara finansial dari kreasi tersebut.

d. Desain Industri, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada desainer untuk mengcover perlindungan dari sisi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna pada produk industri, termasuk fesyen. Desain industri juga memastikan bahwa desainer dapat melindungi elemen estetika dari produk mereka, yang membedakan produk tersebut dari yang lain Di

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur perlindungan hak cipta intelektual (HKI) untuk desain fesyen. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri fesyenserta untuk memberikan desainer rasa aman bahwa karya mereka tidak akan mudah ditiru tanpa izin.

e. Tantangan dalam Perlindungan HKI

Meskipun kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibuat untuk melindungi desain fesyen, keberhasilannya sering dipertanyakan. Beberapa masalah yang masih ada:

- 1) Penegakan Hukum yang lemah atau tidak efektif; penegakan hukum HKI belum efektif di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena penegak hukum tidak memahami atau tidak memahami masalah ini, pembajakan, plagiat, dan pelanggaran HKI terus meningkat. Selain itu juga Penegakan hukum HKI sering mengalami kendala di jalur perdata dan pidana. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan prosedur hukum dan keterbatasan dalam penanganan kasus delik aduan.
- 2) Kesenjangan Hukum Internasional. Negara-negara memiliki sistem penegakan hukum dan standar yang berbeda, yang menyulitkan perlindungan HKI lintas batas. Selain itu, valuasi HKI yang buruk dan kurangnya ekosistem yang mendukung HKI sebagai agunan atau jaminan kredit adalah kendala lain dalam penerapan perlindungan HKI di seluruh dunia.
- 3) Kesadaran Konsumen. Banyak pembeli tidak tahu atau tidak peduli bahwa mereka membeli barang palsu. Hal ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya HKI, yang membuat masalah ini semakin sulit untuk diselesaikan.

Untuk mengatasi masalah ini, kesadaran publik yang lebih tinggi tentang HKI, pendidikan yang lebih baik, dan kerja sama internasional untuk menyelaraskan penegakan hukum dan regulasi di berbagai negara diperlukan. Meskipun HKI memberikan kerangka hukum untuk melindungi desain kontemporer, keberhasilan pelaksanaannya sering dipertanyakan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam menangani Knock-Off culture adalah sebagai berikut:

Penegakan Hukum yang Lemah, banyak negara masih memiliki sistem penegakan HKI yang lemah, sehingga pelanggaran HKI seringkali tidak dihukum dengan tegas;

- 1) Kesenjangan Hukum Internasional: Undang-undang HKI yang berbeda di berbagai negara membuat perlindungan desain fesyen tidak konsisten di seluruh dunia.
- 2) Kesadaran Pembeli Masalah ini menjadi lebih buruk karena banyak pelanggan tidak menyadari atau tidak peduli bahwa mereka membeli barang palsu.

Dampak Knock-Off Culture.

Knock-Off Culture memiliki dampak yang signifikan terhadap industri kreatif desain fast fashion, yang mencakup:

- 1) Kerugian Finansial. Ketika produk knock-off dijual dengan harga yang lebih murah, konsumen cenderung memilih produk tersebut, yang mengakibatkan penurunan penjualan dan keuntungan bagi desainer asli.
- 2) Inovasi Terhambat. Ketika desainer percaya bahwa karya mereka dapat ditiru tanpa konsekuensi hukum yang jelas, mereka kurang terdorong untuk membuat desain baru. Jika mereka tidak dapat melindungi dan memonetisasi inovasi mereka, mereka akan kurang terdorong untuk membuat desain baru.
- 3) Reputasi Merek. Produk imitasi berkualitas rendah dapat merusak reputasi merek asli. Pelanggan yang tidak tahu bagaimana membedakan barang asli dan imitasi mungkin mengaitkan kualitas buruk dari produk imitasi dengan merek asli, yang dapat mengurangi citra merek dan loyalitas pelanggan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Melindungi Desain Fesyen dari Peniruan di Berbagai Negara

Studi Pustaka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam penegakan hukum HKI antara negara maju dan berkembang, termasuk kekurangan sumber daya untuk penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri, dan korupsi. Mulai dari desain hingga logo dan teknologi produksi, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam industri fesyen mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri.

- 1) Perlindungan Hak Cipta Intelektual (HKI) di Amerika Serikat. UU Digital Millennium Copyright Act (DMCA), misalnya, melindungi hak cipta digital dari pelanggaran. Misalnya, dalam kasus *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, Louis Vuitton menuduh Dooney & Bourke melanggar merek dagangnya dengan menggunakan pola yang serupa pada produk mereka. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran; namun, kasus ini menunjukkan upaya aktif perusahaan fesyen besar untuk melindungi desain mereka melalui jalur hukum.
- 2) Perlindungan Hak Cipta Intelektual (HKI) di Uni Eropa: Peraturan desain komunitas UE melindungi desain yang baru dan memiliki karakter unik, melindungi desainer dari plagiasi. Kasus *Karen Millen Fashions v. Dunnes Stores* menunjukkan bahwa undang-undang desain komunitas telah membantu Karen Millen melindungi desainnya dari imitasi oleh Dunnes Stores¹⁵. Pengadilan memutuskan bahwa desain Karen Millen mewakili karakter individu yang layak dilindungi. Keputusan ini menunjukkan cara peraturan desain komunitas dapat diterapkan dalam kasus hukum untuk melindungi desain fesyen.

Perbandingan tentang perlindungan hak asasi manusia (HKI) dalam industri fesyen sangat berbeda di antara negara-negara. WIPO (2013) merilis laporan tentang perbedaan perlindungan hak kekayaan intelektual di berbagai negara. Laporan tersebut mencakup perbandingan negara maju dan berkembang dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual di berbagai industri, seperti fesyen. Di negara berkembang, masalah seperti kekurangan sumber daya dan infrastruktur hukum yang cukup sering menghambat perlindungan HKI. Ini karena negara-negara maju memiliki sistem hukum yang lebih mapan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Di bidang fesyen, penegakan hukum HKI menghadapi tantangan internasional seperti perdagangan internasional, internet, dan produksi massal di negara-negara dengan perlindungan HKI yang lemah. Kolaborasi internasional dan harmonisasi peraturan antar negara dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi desainer fesyen di seluruh dunia.

Sikap dan Kesadaran Konsumen terhadap Produk Knock-Off dan Perlindungan HKI

Studi pustaka terhadap konsumen di berbagai negara menunjukkan bahwa banyak pembeli memilih barang knock-off karena harganya yang lebih murah dan mudah diakses. Namun, tingkat kesadaran tentang efek buruk dari knock-off culture terhadap desainer dan industri kreatif masih rendah. Kasus di China, Penelitian yang dilakukan di China, yang merupakan pasar terbesar untuk produk knock-off, menemukan bahwa meskipun banyak orang tahu tentang produk palsu, banyak orang tetap menggunakan produk knock-off karena faktor ekonomi dan status sosial. Studi ini menekankan bahwa konsumen harus dididik tentang nilai HKI dan efek negatif dari membeli barang palsu. Kampanye kesadaran publik yang efektif dan kerja sama dengan platform e-commerce untuk mengurangi penjualan barang bekas dapat menjadi langkah penting. Faktor ekonomi dan sosial memengaruhi perilaku konsumen terhadap produk knock-off. Namun, dengan pendidikan yang tepat, penegakan hukum yang lebih kuat, dan kerja sama dengan platform e-commerce, dampak negatif dari budaya knock-off dapat dikurangi. Penting untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat HKI dan pentingnya mendukung industri kreatif.

Peran Teknologi Terbaru dalam Meningkatkan Perlindungan HKI

Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) telah menunjukkan potensi besar untuk melacak dan melindungi desain fesyen. Industri kreatif dan desainer telah menemukan solusi inovatif untuk masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sering dihadapi.

a. Blockchain dalam Perlindungan HKI

Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan dan asal-usul desain secara transparan dan tidak dapat diubah. Dengan menggunakan blockchain, setiap perubahan atau transfer kepemilikan desain dapat dicatat dalam lembaga yang tidak dapat dimanipulasi, yang memastikan bahwa hak cipta dan kepemilikan tetap aman. Blockchain memberikan catatan yang aman dan transparan tentang kepemilikan dan asal-usul desain. Untuk menghindari pemalsuan dan sengketa hak cipta, setiap entri dalam blockchain bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Contoh kasus IBM Blockchain: IBM membuat solusi blockchain yang memungkinkan desainer melindungi hak cipta dan melacak sumber produk. Dalam berbagai industri, termasuk fesyen, blockchain IBM telah digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan keaslian produk dari desainer hingga konsumen akhir.

b. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Deteksi Peniruan Desain

AI dapat menganalisis dan mendeteksi peniruan desain dengan lebih cepat dan akurat daripada metode tradisional. Pola-pola yang mencurigakan atau mirip dengan desain yang sudah ada dapat ditemukan melalui algoritma pembelajaran mesin¹. AI memiliki kemampuan untuk memindai dan membandingkan banyak desain dengan cepat dan akurat. Teknik ini memungkinkan desainer untuk menemukan pelanggaran hak cipta lebih awal dan menghentikannya sebelum terjadi. Banyak perusahaan fesyen mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk memantau dan melindungi desain mereka dari imitasi. Misalnya, AI digunakan untuk mengidentifikasi produk imitasi di platform media sosial dan e-commerce, dan menghapusnya dari daftar produk yang dijual.

c. Tantangan Implementasi Teknologi

Meskipun teknologi blockchain dan AI memiliki banyak manfaat, masih ada beberapa masalah saat melakukannya. Di antaranya adalah biaya implementasi dan standar teknologi yang konsisten. Teknologi canggih seperti blockchain dan AI membutuhkan banyak investasi dalam infrastruktur, pengembangan, dan pelatihan untuk diimplementasikan. Karena keterbatasan anggaran, bisnis kecil dan menengah mungkin kesulitan mengadopsi teknologi ini. Dari perspektif standar teknologi yang konsisten, masalah lain adalah kebutuhan akan standar teknologi yang konsisten di seluruh dunia. Jika tidak ada standar yang konsisten, adopsi teknologi ini dapat menjadi tidak terorganisir dan tidak efektif. Untuk menjamin interoperabilitas dan keberhasilan teknologi dalam perlindungan HKI, diperlukan kerja sama internasional dan pengembangan standar global.

Dengan transparansi dan keamanan blockchain serta kecepatan dan akurasi deteksi yang mereka tawarkan, teknologi blockchain dan AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan HKI dalam industri fesyen.

Evaluasi Kebijakan dan Regulasi HKI di Berbagai Negara

Evaluasi kebijakan dan peraturan di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun banyak negara memiliki undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kuat, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Negara dengan penegakan hukum yang baik biasanya memiliki kebijakan yang jelas dan proses hukum yang mudah dilihat. Studi kasus ini terjadi di Italia. Memiliki sistem perlindungan yang ketat dan efektif sebagai salah satu pusat mode dunia. Kasus "Fendi v. Burlington Coat Factory" menunjukkan bagaimana perlindungan HKI dapat diterapkan untuk melindungi desain mode. Italia memiliki undang-undang ketat yang melindungi desain fesyen, yang mencakup hak cipta, merek dagang, dan desain industri.

Sumber daya yang memadai untuk memerangi pelanggaran dan pengadilan yang khusus menangani kasus HKI mendukung penegakan hukum. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah Fendi v. Burlington Coat Factory, dimana merek fesyen Fendi menuduh Burlington Coat Factory menjual produk tiruan yang melanggar hak desain mereka. Pengadilan menunjukkan bahwa hukum Italia dapat melindungi desain fesyen dengan mendukung Fendi.

Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi dan pentingnya reformasi hukum secara bersamaan. Meskipun peraturan HKI kuat diterapkan di banyak negara, implementasi sering tidak konsisten. Negara-negara dengan penegakan hukum yang baik biasanya memiliki proses hukum yang lebih transparan dan kebijakan yang lebih jelas. Negara-negara dengan masalah penegakan hukum biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, sistem hukum yang korup, atau mekanisme yang tidak efektif untuk menegakkan peraturan.

Pertukaran praktik terbaik dan kolaborasi internasional dapat membantu mengatasi perbedaan dalam perlindungan HKI di antara negara. Negara-negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan menerapkan strategi yang berhasil melalui perjanjian perdagangan internasional dan kerja sama antar lembaga HKI.

Dampak Knock-Off Culture terhadap Industri Kreatif Desain Fast Fashion

Dampak budaya knock-off terhadap industri kreatif desain fesyen yang cepat, yang berdampak negatif pada desainer dan perusahaan fesyen, terutama yang bergerak dalam industri fast fashion. Di antara konsekuensi ini adalah kehilangan uang, penurunan inovasi, dan kerusakan reputasi merek. Kasus Gucci menunjukkan bagaimana budaya knock-off dapat mengancam keberlanjutan perusahaan fesyen; produk knock-off menurunkan penjualan produk asli, menyebabkan desainer dan perusahaan fesyen kehilangan uang. Konsumen yang mencari harga lebih murah cenderung membeli barang tiruan daripada barang asli, menurut penelitian yang menunjukkan bahwa penjualan barang knock-off menyebabkan perusahaan fesyen kehilangan miliaran dolar setiap tahun. Jika desain mudah ditiru dan dijual secara ilegal, desainer mungkin kurang termotivasi untuk membuat desain baru. Ini menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri fesyen, dan jika desainer tidak memiliki perlindungan yang memadai, mereka mungkin tidak mendapat kompensasi yang adil atas pekerjaan mereka, yang berpotensi mengurangi jumlah desainer berbakat yang masuk ke industri. Dipengaruhi oleh reputasi merek dan kepercayaan konsumen, yang berarti reputasi merek rusak dan kepercayaan konsumen menurun. Kultur knock-off dapat merusak reputasi merek. Produk imitasi berkualitas rendah dapat mengurangi persepsi pelanggan terhadap merek asli. Kasus "Gucci" menunjukkan bahwa meniru desain merek tersebut tidak hanya merugikan uang tetapi juga merusak reputasi merek tersebut sebagai produsen produk mewah berkualitas tinggi. Gucci telah kehilangan banyak uang karena meniru desain mereka. Produk tiruan dijual dengan harga yang jauh lebih rendah di pasar gelap dan di internet, mengurangi penjualan produk asli. Kepercayaan konsumen sangat penting dalam industri fesyen, di mana persepsi merek dan eksklusivitas adalah kunci untuk kesuksesan. Jika pasar dibanjiri dengan produk tiruan, konsumen mungkin kehilangan kepercayaan terhadap produk asli, yang dapat menyebabkan mereka beralih ke merek lain yang dianggap lebih asli.

Salah satu strategi perlindungan untuk mengatasi budaya knock-off adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Desain, perusahaan fesyen harus secara proaktif mendaftarkan desain mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, ini membantu menegakkan hak tersebut.
- b. Monitoring Pasar, Perusahaan harus secara aktif memantau pasar untuk menemukan produk tiruan. Ini termasuk memantau produk di media sosial, pasar gelap, dan platform e-commerce untuk menemukan dan menghapus listing produk tiruan.
- c. Tindakan Hukum, Mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta intelektual (HKI) adalah langkah penting dalam melindungi desain. Ini termasuk menggugat pelanggar di pengadilan dan bekerja sama dengan otoritas hukum untuk menghentikan produksi dan

penjualan barang tiruan.

Strategi Perlindungan untuk Mengatasi Knock-Off Culture diantaranya adalah:

Kultur knock-off merusak industri kreatif desain fast fashion, termasuk kehilangan uang, kehilangan inovasi, dan kehilangan reputasi merek. Studi kasus Gucci menunjukkan betapa pentingnya menggunakan strategi perlindungan proaktif untuk mengatasi dampak negatif ini. Perusahaan fesyen dapat melindungi hak kekayaan intelektual dan mempertahankan identitas merek mereka dengan mendaftarkan desain, memantau pasar, dan mengambil tindakan hukum

Pendekatan Multidisipliner dalam Menanggulangi Knock-Off Culture

Untuk mengatasi Knock-Off Culture, telah terbukti bahwa metode yang menggabungkan analisis dari berbagai disiplin ilmu teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum telah terbukti berhasil. Untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), integrasi berbagai disiplin ilmu dapat membantu.

- 1) Dari sudut pandang hukum, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mengatasi budaya knock-off. Ini mencakup pendaftaran desain, pengawasan pasar, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Upaya ini dapat dibantu dengan kerja sama internasional melalui perjanjian perdagangan dan lembaga global seperti WIPO. Seringkali, firma hukum bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk membuat sistem pelacakan baru. Misalnya, proyek kolaboratif antara perusahaan teknologi dan firma hukum menggunakan blockchain untuk melacak kepemilikan dan asal-usul desain.
- 2) Perspektif Ekonomi, analisis ekonomi membantu memahami bagaimana budaya knock-off berdampak finansial pada bisnis dan industri. Ini mencakup menilai dampak inovasi dan menghitung kerugian akibat penjualan barang palsu. Kasus seperti "Gucci" menunjukkan kerugian besar yang disebabkan oleh plagiarisme desain, yang merugikan ekonomi kreatif secara keseluruhan dan perusahaan secara keseluruhan. Knock-off culture dapat dikurangi dengan kebijakan ekonomi yang mendorong inovasi dan perlindungan HKI. Ada subsidi untuk R&D dan penghargaan untuk inovator.
- 3) Perspektif Sosial dan Budaya, Kampanye edukasi yang meningkatkan kesadaran publik tentang efek negatif budaya knock-off dapat mengubah perilaku konsumen. Kampanye ini dapat dilakukan melalui program pendidikan sekolah, media massa, dan media sosial. Mereka lupa betapa pentingnya menghargai karya original dan bagaimana produk tiruan membahayakan desainer dan industri kreatif. Mengubah persepsi budaya yang mendorong penggunaan barang palsu. Ini termasuk mempromosikan kualitas dan nilai orisinalitas produk asli. Program penghargaan untuk pelanggan yang memilih produk asli dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku pelanggan.
- 4) Pandangan Teknologi: Melacak dan memverifikasi keaslian produk dengan teknologi blockchain dan AI Sementara AI dapat mendeteksi peniruan dengan cepat dan akurat, blockchain dapat mencatat asal-usul dan kepemilikan desain secara transparan. Teknologi ini membutuhkan kerja sama antara desainer, perusahaan fesyen, dan platform e-commerce

Membuat sistem pengawasan pasar yang menggunakan teknologi untuk mengawasi penjualan barang palsu. Ini mencakup algoritma AI yang dapat memindai platform media sosial dan e-commerce untuk menemukan dan menghapus listing produk palsu. Mengadopsi pendekatan multidisipliner adalah salah satu saran yang dapat diberikan. Pembuat kebijakan, desainer, dan perusahaan mode harus mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pandangan dari bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kolaborasi antara sektor-sektor ini dapat mendorong lebih banyak proyek kolaboratif antara firma hukum, perusahaan teknologi, dan industri fesyen untuk mengembangkan solusi perlindungan desain yang inovatif. Pengembangan dan penelitian kolaboratif dapat menghasilkan metode dan teknologi baru untuk mengatasi knock-off culture. Dalam mengatasi kultur knock-off, pendekatan multidisipliner yang

menggabungkan berbagai sudut pandang telah terbukti berhasil. Ditunjukkan bahwa proyek kolaboratif antara firmahukum dan perusahaan teknologi menghasilkan penurunan jumlah peniruan desain. Ada kemungkinan bahwa adopsi metode ini secara lebih luas oleh pembuat kebijakan, desainer, dan perusahaan fesyen akan menghasilkan strategi perlindungan HKI yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

- 1) Bagaimana Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhasil melindungi desain mode yang berbeda di Negara-negara berkembang. Di negara berkembang, penegakan hukum HKI seringkali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum, dan korupsi. Sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, penegakan hukum HKI lebih kuat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi desainer dan perusahaan fesyen.
- 2) Kesadaran dan Sikap Konsumen terhadap Knock-Off. Konsumen kurang menyadari pentingnya perlindungan HKI dan dampak negatif dari produk knock-off. Banyak konsumen memilih produk knock-off karena harganya yang lebih murah dan lebih mudah diakses. Untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen terhadap produk asli dan knock-off, diperlukan kampanye kesadaran publik dan edukasi konsumen.
- 3) Peran Teknologi dalam Perlindungan HKI. Teknologi seperti blockchain dan AI memiliki potensi besar untuk melacak dan melindungi desain fesyen. Blockchain dapat mencatat kepemilikan dan asal-usul desain secara transparan dan tidak dapat diubah, sementara AI dapat mendeteksi peniruan desain dengan lebih cepat dan akurat. Namun, masalah seperti biaya tinggi dan kebutuhan akan standar yang konsisten masih menjadi kendala saat menerapkan teknologi ini.
- 4) Evaluasi Kebijakan dan Regulasi HKI. Keefektifan kebijakan dan regulasi HKI yang berlaku di berbagai negara bervariasi. Negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang kuat dan proses hukum yang transparan cenderung lebih baik melindungi desain fesyen. Namun, pelaksanaan kebijakan dan regulasi ini seringkali tidak konsisten, dan masih ada perbedaan antara praktik lapangan dan kebijakan yang diinginkan.
- 5) Dampak budaya knock-off terhadap industri kreatif, budaya knock-off memiliki efek yang sangat negatif terhadap industri kreatif desain fast fashion, termasuk mengurangi pendapatan desainer dan perusahaan, mengurangi inovasi, dan merusak reputasi merek.
- 6) Pendekatan Multidisipliner, Pendekatan ini terbukti berhasil dalam mengembangkan solusi yang komprehensif untuk knock-off culture dengan menggabungkan perspektif dari bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini termasuk pendaftaran desain, pemantauan pasar, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, kita dapat menemukan cara yang lebih kreatif dan efisien untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HKI), serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum.

Rekomendasi

- 1) Meningkatkan Kesadaran Konsumen melalui Kampanye publik dan program pendidikan meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya perlindungan hak cipta konsumen (HKI) dan efek negatif produk knock-off.
- 2) Penguatan Penegakan Hukum, meningkatkan kapasitas dan sumber daya penegakan hukum negara berkembang untuk melindungi desain fesyen dengan lebih baik.
- 3) Adopsi Teknologi Terbaru, mendorong penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI untuk melacak dan melindungi desain fesyen dari imitasi.
- 4) Kolaborasi Internasional, Meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam penegakan hukum Hak Asasi Manusia (HKI) dan pertukaran praktik terbaik.
- 5) Pendekatan Multidisipliner, Gunakan pendekatan multidisipliner saat membuat strategi

dan kebijakan perlindungan HKI yang lebih holistik.

REFERENSI

- ALSA Indonesia merekomendasikan tiga masalah hukum ini harus dibenahi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alsa-indonesia-rekomendasikan-tiga-masalah-hukum-ini-harus-dibenahi-lt663336c785e78/?page=2>
- Budaya meniru - Bagian 1. Mengapa kita meniru? <https://tfr.news/articles/2020/7/22/the-knockoff-culture-part-1-why-do-we-copy>
- Cheung, N. (2020). The Knock-off Economy: Understanding the Demand for Counterfeit Goods in China. *Journal of Consumer Research*, 46(3), 553-570.
- Court of Justice of the European Union (CJEU). (2014). Case C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd v. Dunnes Stores. Retrieved from [\[curia.europa.eu\]\(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160043&doclang=E N\)](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160043&doclang=E N)
- Deloitte. (2020). Blockchain and the Five Vectors of Progress. Retrieved from [deloitte.com](https://www.deloitte.com)
- European Union Intellectual Property Office (EUIPO). (2002). Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs. Retrieved from [\[euipo.europa.eu\]\(https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/community-designs\)](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/community-designs)
- Fashion Law. (2020). Gucci's Battle Against Counterfeits. Retrieved from [\[fashionlaw.com\]\(https://www.fashionlaw.com/\)](https://www.fashionlaw.com/)
- Fast Fashion Adalah: Dampak Positif dan Negatif di Baliknyanya. <https://www.bee.id/blog/fast-fashion-adalah/>
- Fast Fashion, Industri Mode yang Picu Kerusakan Lingkungan. <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/05/04/170000220/fast-fashion-industri-mode-yang-picu-kerusakan-lingkungan>.
- Forbes. (2019). How Artificial Intelligence is Revolutionizing Fashion. Retrieved from [\[forbes.com\]\(https://www.forbes.com/\)](https://www.forbes.com/)
- Harvard Law Review. (2006). Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.: Trademark Infringement and Dilution. *Harvard Law Review*, 119(5), 1535-1543.
- Harvard Law Review. (2007). Fendi Adele S.R.L. v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp. Retrieved from [\[harvardlawreview.org\]\(https://harvardlawreview.org/\)](https://harvardlawreview.org/)
- IBM. (2018). How IBM Is Using Blockchain to Fight Counterfeiting in the Fashion Industry. Retrieved from [ibm.com](https://www.ibm.com)
- IBM. (2020). IBM Blockchain for Supply Chain. Retrieved from [ibm.com](https://www.ibm.com)
- Implementasi Penegakan Hukum Atas HKI Masih Banyak Alami Kendala. <https://ugm.ac.id/berita/3886-implementasi-penegakan-hukum-atas-hki-masih-banyak-alami-kendala/>
- International Trademark Association (INTA). (2019). Consumer Perceptions of Counterfeits. Retrieved from [\[inta.org\]\(https://www.inta.org/\)](https://www.inta.org/)
- International Trademark Association (INTA). (2020). Best Practices for Trademark Protection: An International Perspective. Retrieved from [\[inta.org\]\(https://www.inta.org/\)](https://www.inta.org/)
- Italian Patent and Trademark Office. (2020). Overview of Italian IP Law. Retrieved from [\[mise.gov.it\]\(https://www.mise.gov.it/\)](https://www.mise.gov.it/)
- Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>
- Kemendikbud dukung hak kekayaan intelektual jenama fesyen lokal. <https://www.antaraneews.com/berita/3416823/kemendikbud-dukung-hak-kekayaan-intelektual-jenama-fesyen-lokal>
- Lamb, R. (2010). Countering counterfeits: How luxury brands are challenging the knock-off

- culture. *Luxury daily*.
- Lexology. (2008). Fashion Law: Fendi Wins Lawsuit Against Burlington. Retrieved from [lexology.com](https://www.lexology.com/)
- Lexology. (2019). Gucci v. Alibaba: A Landmark Case in the Fight Against Counterfeits. Retrieved from [lexology.com](https://www.lexology.com/)
- OECD. (2018). The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy. Retrieved from [oecd.org](https://www.oecd.org/)
- Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif-hol255>
- Peng, M., & Liang, J. (2018). Consumer Attitudes Towards Counterfeit Goods in China. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 30(4), 748-762.
- Problematika dan Tantangan Penerapan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan. <https://kliklegal.com/problematika-dan-tantangan-penerapan-kekayaan-intelektual-sebagai-agunan/>
- Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31457>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). International Collaboration for IP Protection. Retrieved from unctad.org
- WIPO. (2021). Artificial Intelligence and Intellectual Property: WIPO Technology Trends. Retrieved from [wipo.int](https://www.wipo.int/tech_trends/en)
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2013). World Intellectual Property Report: Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace. Retrieved from* [wipo.int](https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=384)
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). Intellectual Property in Italy. Retrieved from* [wipo.int](https://www.wipo.int/)
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). Intellectual Property in Italy. Retrieved from* [wipo.int](https://www.wipo.int/)
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2019). Intellectual Property in Fashion: Protection and Enforcement. Retrieved from [wipo.int](https://www.wipo.int/)
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy. Retrieved from [wipo.int](https://www.wipo.int/)
- World Trade Organization (WTO). (2019). TRIPS and Intellectual Property Protection. Retrieved from* [wto.org](https://www.wto.org/)
- Laporan “World Intellectual Property Organization (WIPO) reports on fashion and intellectual property: [WIPO Report on Fashion and IP](https://www.wipo.int/fashion/en/).
- Laporan “European Union Intellectual Property Office (EUIPO) reports on the economic impact of intellectual property infringement: [EUIPO Report](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement).
- Artikel "The Role of Blockchain in Protecting Fashion Designs" oleh IBM. [IBM Blockchain for Fashion](https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/10/how-blockchain-can-protect-intellectual-property-in-the-fashion-industry/).
- Artikel "How Fashion Companies Can Fight Knockoffs" oleh Harvard Business Review. [HBR Article](https://hbr.org/2019/05/how-fashion-companies-can-fight-knockoffs).
- International Trademark Association (INTA) website: [INTA](https://www.inta.org/).
- "How Blockchain Technology Can Revolutionize the Fashion Industry" oleh Forbes. [Forbes Article](https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/10/how-blockchain-technology-is-about-to-revolutionize-the-fashion-industry/).

"Artificial Intelligence and the Future of Fashion Design" oleh MIT Technology Review. [MIT Technology Review](<https://www.technologyreview.com/2019/04/23/135003/how-artificial-intelligence-is-transforming-the-fashion-industry/>).